



## PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk

Direksi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Surabaya dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan secara Fisik dan Elektronik pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022  
Waktu : 13.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Baja Gedung C Lt. 9  
Jl. Pangeran Jayakarta No.55, Jakarta Pusat 10730

Dengan mata acara rapat, sebagai berikut:

#### Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk perubahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang mana sebelumnya KBLI tahun 2017 menjadi KBLI tahun 2020;
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya termasuk untuk penerbitan obligasi dan/atau sukuk di Pasar Modal.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara nomor 1 pengkinian KBLI 2020 PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang mana hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar suatu Perseroan berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut didirikan. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 2 UUPT, yang menentukan: "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Sesuai dengan apa yang disebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPT disamping harus mempunyai maksud dan tujuan, Perseroan juga harus mempunyai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Kegiatan usaha Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kegiatan usaha merupakan uraian lebih lanjut berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dicantumkan di dalam Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara nomor 2 mengenai penjaminan aset untuk kepentingan fasilitas perbankan sebagai pemenuhan permintaan administratif perbankan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga Rapat Perseroan akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan Pasal 9 dalam POJK No. 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020, sehingga sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, Rapat dilaksanakan dengan pembatasan secara fisik atas kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 16.00 WIB.
5. Mengingat situasi wabah Covid-19 saat ini dan memastikan kesehatan, juga mencegah penyebaran Covid-19, Pemegang Saham dihimbau agar memberikan kuasanya (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Biro Administrasi Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra") sebagai Pihak Independen yang dipilih oleh Perseroan melalui eASY.KSEI.

**Kuasa kehadiran:**

- a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan yaitu [www.spindo.com](http://www.spindo.com) atau email ke [corsec@spindo.co.id](mailto:corsec@spindo.co.id).

- c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Adimitra sebagai Pihak Independen melalui situs web eASY.KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta fotocopy KTP/Paspor dan mengirimkan scan copy atas Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat melalui Adimitra sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan alamat email [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) atau yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office; Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5; Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98.
  - d. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  - e. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Dalam hal penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan souvenir dan makanan atau minuman.
  7. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.spindo.com](http://www.spindo.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 19 Oktober 2022  
**PT. STEEL PIPE INDSTRY OF INDONESIA, Tbk**  
Direksi

## PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**  
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK")**.

Panduan pemberian kuasa kepada EDI melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
  - (i) Memiliki Nomor *SingleInvestor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
  - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik **'Masuk'**.
3. Masukan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**, kemudian klik **'Login eASY.KSEI'**
5. Pilih menu **'Operations for Shareholders'**
6. Pada bagian 'General Meetings', pilih **'PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk., PT (ISSP) – Annual General Meeting'**
7. Klik **'Select Attendance Type'**
8. Klik **'My authorized representative will attend'**
9. Pada bagian 'Representative Type' pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'. Kemudian klik **'Next'**
10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
11. Pilih salah satu **'Accept'**, **'Reject'**, atau **'Abstain'** untuk masing-masing mata. acara Rapat
12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik **'Save'**
13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik **'Log Out'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Rabu, 9 November 2022** pukul **12.00 WIB**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada **AJK** melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - (i) wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR).
  - (ii) wajib menggunakan masker 3 ply secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
  - (iii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatannya yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
  - (iv) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada [www.spindo.com](http://www.spindo.com)
  - (v) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
  - (vi) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.
  - (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.